



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rivaldi Winanda alias Kajon bin Nanda Suhanda** ;
2. Tempat lahir : Sukabumi ;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 14 Juni 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Cicadas Kampung Tegalaya Rt. 02 Rw. 04
Kelurahan Cipanengah Kecamatan Lembursitu
Kota Sukabumi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa **Rivaldi Winanda alias Kajon bin Nanda Suhanda** ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/103/VIII/2021/Sat.Narkoba tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa **Rivaldi Winanda alias Kajon bin Nanda Suhanda** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021 ;
4. Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Setiadi, S.H., Dkk., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sukabumi Lawyer's Association (LBH-SLA) beralamat kantor di Wisma BRATA Jalan Sriwijaya Nomor 24 / 26 BB Kota Sukabumi, berdasarkan surat kuasa khusus 13 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb., tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb., tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a). 1 (satu) buah tas merk PZN BAG warna hitam didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika diduga jenis Kristal putih sabu warna putih.
Berat bruto keseluruhan narkotika jenis Kristal putih sabu 5,95 (lima koma Sembilan puluh lima) gram.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.



- 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan narkotika diduga jenis tembakau sintesis.
- 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintesis.
- 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika diduga jenis tembakau sintesis.
- 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran sedang didalamnya bersikan 9 (sembilan) paket narkotika diduga jenis tembakau sintesis.

Berat bruto keseluruhan narkotika jenis tembakau sintesis 135,35 (seratus tiga puluh lima koma tiga puluh lima) gram.

b). 1 (satu) unit Handpone merk readmi warna hitam.

c). 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver.

d). 1 (satu) buah ATM BCA.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 17 Januari 2022 yang menyatakan pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA, pada hari rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Jalan Cicadas, Kampung Tegalaya, RT. 02/04, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, anggota Kepolisian dari satuan Res Narkoba Polres Sukabumi Kota, diantaranya saksi SUDARMONO, saksi YUDHA GALIH, saksi MUHAMMAD RIFAL, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalagunaan Narkotika di Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan memanggil saksi ANDRIANSYAH BIN ENDANG selaku ketua RT setempat, selanjutnya saksi SUDARMONO, saksi YUDHA GALIH, saksi MUHAMMAD RIFAL bersama tim, kemudian masuk ke kamar terdakwa, dan memperkenalkan diri dari petugas kepolisian dari resort sukabumi kota satuan reserse narkoba, selanjutnya mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ANDRIANSYAH BIN ENDANG selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk PZN BAG, warna hitam didalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Kristal putih sabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau Sintetis, 16 (enam belas) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah ATM BCA, milik terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) yang ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan diinterogasi, terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mengakui narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut diperoleh dari Sdr. BRUNO (DPO), kemudian atas perintah Sdr. BRUNO (DPO) terdakwa memecah Narkotika kristal putih sabu dengan berat 5 (lima) gram tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) paket Narkotika kristal putih sabu, masing – masing berat 15 (lima belas) paket dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram, 5 (lima) paket dengan berat 0,24 (nol koma dua empat), dan 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat (0,60) nol koma enam puluh gram, untuk dijual dengan cara disimpan atau ditempel atas dasar perintah Sdr. BRUNO (DPO), dan terdakwa memperoleh keuntungan dari sdr. BRUNO (DPO) sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interrogasi terdakwa mengakui narkoba jenis tembakau sintesis diperoleh dengan cara membeli secara online dari DEXASTORE sebanyak 100 (seratus) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk terdakwa jual kembali melalui akun milik terdakwa SINTIA TOBACCO dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paketnya dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, dan seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paketnya dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram, dan keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan tembakau sintesis adalah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistak No.LAB.3739/NNF/2021 tanggal 17 September 2021, barang bukti :
 1. 21 (dua puluh) satu bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0386 gram, diberi nomor barang bukti 1866/2021/OF;
 2. 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto seluruhnya 4,3861 gram, diberi nomor barang buktin 1867/2021/OF;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 3,2487 gram, diberi nomor barang buktin 1868/2021/OF;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 0,9851 gram, diberi nomor barang buktin 1868/2021/OF;
 5. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto seluruhnya 3,8235 gram, diberi nomor barang buktin 1870/2021/OF;
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 20,8323 gram, diberi nomor barang buktin 1871/2021/OF;
 7. 2 (dua) bungkus plastic klip warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya 89,2543 gram, diberi nomor barang buktin 1872/2021/OF;Barang bukti disita dari terdakwa RIVALDI WINADA Als KAJON BIN NADA (alm);
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 1866/2021/OF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1867/2021/OF s.d 1872/2021/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA, pada hari rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekira Pukul 19.00 Wib, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat Jalan Cicadas, Kampung Tegalaya, RT. 02/04, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, anggota Kepolisian dari satuan Res Narkoba Polres Sukabumi Kota, diantaranya saksi SUDARMONO, saksi YUDHA GALIH, saksi MUHAMMAD RIFAL, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalagunaan Narkotika di Jln. Cicadas, Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah, Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud dan memanggil saksi ANDRIANSYAH BIN ENDANG selaku ketua RT setempat, setelah tiba ditempat dimaksud, saksi SUDARMONO, saksi YUDHA GALIH, saksi MUHAMMAD RIFAL bersama tim, kemudian masuk ke kamar terdakwa, dan memperkenalkan diri dari petugas kepolisian dari resort sukabumi kota satuan reserse narkoba, selanjutnya mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan dikamar terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ANDRIANSYAH BIN ENDANG selaku ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk PZN BAG, warna hitam didalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis Kristal putih sabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau Sintetis, 16 (enam belas) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah ATM BCA, yang ditemukan diatas meja didalam kamar terdakwa yang diakui milik terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm);

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistak No.LAB.3739/NNF/2021 tanggal 17 September 2021, barang bukti :

1. 21 (dua puluh) satu bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0386 gram, diberi nomor barang bukti 1866/2021/OF;
2. 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto seluruhnya 4,3861 gram, diberi nomor barang buktin 1867/2021/OF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 3,2487 gram, diberi nomor barang buktin 1868/2021/OF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 0,9851 gram, diberi nomor barang buktin 1868/2021/OF;
5. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto seluruhnya 3,8235 gram, diberi nomor barang buktin 1870/2021/OF;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 20,8323 gram, diberi nomor barang buktin 1871/2021/OF;
7. 2 (dua) bungkus plastic klip warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya 89,2543 gram, diberi nomor barang buktin 1872/2021/OF;

Barang bukti disita dari terdakwa RIVALDI WINADA Als KAJON BIN NADA (alm).

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1866/2021/OF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1867/2021/OF s,d 1872/2021/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMB-4en PINACA, terdaftar

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, atas dakwaan yang telah dibacakan, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SUDARMONO SAUT, lahir di Sukabumi, umur 32 tahun, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Kewarganegaraan, Indonesia, Alamat Aspol Cipelang, Rt 02/03, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;

Bahwa di depan persidangan saksi telah disumpah berdasarkan agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi mengetahui sebabnya dihadapkan kepersidangan karena terdakwa yang ditangkap karena Penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan;
- Benar kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat Jalan Cicadas, Kampung Tegalaya, RT. 02/04, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis kristal putih sabu dan narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 10.00 wib, saksi bersama team mendapat informasi dari salah satu warga sekitaran daerah Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, "bahwa ada seseorang warga mencurigai disekitar daerah tersebut yang gerak geriknya seperti menyimpan/menempelkan sesuatu dan kembali lagi kerumah nya dan orang yang dicurigai tersebut berinisial (KJ) ciri-ciri berkulit sawo matang dan kalo jalan agak pincang".

- Bahwa saksi bersama team setelah mendapat info tersebut, kemudian mendalami info tersebut dan salah satu warga tersebut menunjukan tempat rumah tinggal seseorang yang dicurigai tersebut, yang berlamat Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi didepan rumahnya ada warung makan nasi padang, setelah team mengetahui lokasi rumah berinisial (KJ) tersebut langsung dipantau, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama team langsung menuju rumah yang ber inisial (KJ), pada saat akan masuk pintunya terbuka dan satu orang didalam kamar tersebut, kemudian saksi bersama teman memperkenalkan diri dari petugas kepolisian dari resor sukabumi kota satuan reserse narkoba, selanjunya diintrogasi dan mengaku bernama terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm).
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengegedahan dikamar kosan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk PZN BAG, warna hitam didalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika diduga jenis Kristal putih sabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau Sintetis, 16 (enam belas) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau sintetis, 1 (satu) unit, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver, handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah ATM BCA, milik terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) yang ditemukan diatas meja kamar dan terdakwa mengakui adalah milik terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) dan ditanyakan darimana narkotika jenis Kristal putih sabu dan narkotika jenis tembakau sintetis, dan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mengakui narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut diperoleh dari Sdr. BRUNO (DPO), kemudian untuk narkotika jenis tembakau sintetis diperoleh dengan cara membeli melalui online dari DEXASTORE.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui paket narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut untuk dijual dengan cara disimpan atau

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.



ditempel atas dasar perintah Sdr. BRUNO (DPO) kemudian untuk narkoba jenis tembakau sintetis untuk terdakwa jual kembali melalui akun milik terdakwa Facebook SINTIA TOBACCO.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) kenal Sdr. BRUNO (DPO) dari Facebook dan sering chattingan lewat Messenger lalu terdakwa ditawarkan untuk memecah dan menempel Narkoba kristal putih sabu, dan terdakwa Sdr. RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mengiyakan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sdr. RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mendapatkan Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib, dengan cara diberi arahan atau peta oleh Sdr. BRUNO (DPO) melalui pesan Messenger untuk mengambil paketan ke kapitan bumi perkemahan Kec. Lembursitu di pinggir jalan dibawah pagar peternakan lele, diujung pagar ada tembok ditutup alumunium foil bungkus rokok terdapat lakban hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkoba kristal putih sabu dengan berat 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) setelah mendapatkan Narkoba kristal putih sabu tersebut, kemudian terdakwa memecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket Narkoba kristal putih sabu dengan masing – masing berat 15 (lima belas) paket dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 5 (lima) paket dengan berat 0,24 (nol koma dua empat), 1 (satu) paket Narkoba kristal putih sabu dengan berat (0,60) nol koma enam puluh gram.
- Benar saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mengemas dan menimbang Narkoba kristal putih sabu tersebut di belakang rumah terdakwa di Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Benar saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mendapatkan keuntungan menempelkan narkoba jenis sabu atas perintah sdr.BRUNO yaitu berupa Narkoba kristal putih sabu untuk dipakai secara gratis dan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya untuk Narkoba kristal putih sabu yang sudah ditempelkan dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) akan menerima uang sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mengambil/menerima Narkotika kristal putih sabu dari Sdr. BRUNO sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sdr. RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dari DEXASTORE pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, dengan cara membelinya dan dipaketkan lewat Expedisi dan kemudian dikirim ke rumah terdakwa yaitu di Cipanengah Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa Sdr. RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm), setelah mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian oleh terdakwa di satukan dengan tembakau biasa, lalu mencampur sebanyak 40 (empat puluh) gram tembakau biasa ke Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian terdakwa di jual/edarkan dengan cara diecer.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) menjual Narkotika jenis tembakau sintetis dengan secara online lewat Facebook menggunakan akun milik terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm), menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara online lewat Facebook menggunakan akun milik terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO dengan cara memesan dulu kepada terdakwa dan setelah di transfer uang pembelian kemudian oleh terdakwa dipetakan dan peta/arahan tersebut oleh terdakwa di kirim ke pembeli.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada orang yang tidak dikenal yang memesan lewat Facebook terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) sudah menjual sebanyak 7 (Tujuh) paket Narkotika jenis tembakau sintetis, 5 (lima) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis, dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) membeli/memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis kepada DEXASTORE sudah sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa mengedarkan/menjual Narkotika jenis tembakau sintetis kurang lebih sudah 2 (dua) bulan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mendapatkan keuntungan berupa uang kurang lebih 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram Narkotika jenis tembakau sintetis apabila terjual habis dan Narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa konsumsi sendiri secara gratis.
- Bahwa saksi mebenarkan keseluruhan yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) buah tas merk PZN BAG, warna hitam didalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika diduga jenis Kristal putih sabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau Sintetis, 16 (enam belas) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau sintetis, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver, dan 1 (satu) buah ATM BCA adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menerima, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang..

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi didepan persidangan;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.



Bahwa terdakwa membenarkan keseluruhan keterangan saksi didepan persidangan;

2. YUDHA GALIH SUHERMANDIKA, lahir di Sukabumi, 26 tahun, Polri, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Cipelang, Rt 02/03, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;

Bahwa di depan persidangan saksi telah disumpah berdasarkan agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi mengetahui sebabnya dihadapkan kepersidangan karena terdakwa yang ditangkap karena Penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan;
- Benar kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat Jalan Cicadas, Kampung Tegalaya, RT. 02/04, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dipersidangam sehubungan saksi bersama dengan rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis kristal putih sabu dan narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 10.00 wib, saksi bersama team mendapat informasi dari salah satu warga sekitaran daerah Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, "bahwa ada seseorang warga mencurigai disekitar daerah tersebut yang gerak geriknya seperti menyimpan/menempelkan seseatu dan kembali lagi kerumah nya dan orang yang dicurigai tersebut berinisial (KJ) ciri-ciri berkulit sawo matang dan kalo jalan agak pincang".
- Bahwa saksi bersama team setelah mendapat info tersebut, kemudian mendalami info tersebut dan salah satu warga tersebut menunjukan tempat rumah tinggal seseorang yang dicurigai tersebut, yang berlamat Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi didepan rumahnya ada warung makan nasi padang, setelah team mengetahui lokasi rumah berinisial (KJ) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dipantau, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama team langsung menuju rumah yang ber inisial (KJ), pada saat akan masuk pintunya terbuka dan satu orang didalam kamar tersebut, kemudian saksi bersama teman memperkenalkan diri dari petugas kepolisian dari resor sukabumi kota satuan reserse narkoba, selanjunya diintrogasi dan mengaku bernama terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm).

- Bahwa saksi kemudian melakukan penggeledahan dikamar kosan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk PZN BAG, warna hitam didalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika diduga jenis Kristal putih sabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau Sintetis, 16 (enam belas) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau sintetis, 1 (satu) unit, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver, handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah ATM BCA, milik terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) yang ditemukan diatas meja kamar dan terdakwa mengakui adalah milik terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) dan ditanyakan darimana narkotika jenis Kristal putih sabu dan narkotika jenis tembakau sintetis, dan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mengakui narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut diperoleh dari Sdr. BRUNO (DPO), kemudian untuk narkotika jenis tembakau sintetis diperoleh dengan cara membeli melalui online dari DEXASTORE.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui paket narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut untuk dijual dengan cara disimpan atau ditempel atas dasar perintah Sdr. BRUNO (DPO) kemudian untuk narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa jual kembali melalui akun milik terdakwa Facebook SINTIA TOBACCO.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) kenal Sdr. BRUNO (DPO) dari Facebook dan sering chattingan lewat Messenger lalu terdakwa ditawarkan untuk merecah dan menempel Narkotika kristal putih sabu, dan terdakwa Sdr. RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mengiyakan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sdr. RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 18.30 wib, dengan cara diberi arahan atau peta oleh Sdr. BRUNO (DPO) melalui pesan Messenger untuk mengambil paketan ke kapitan bumi perkemahan Kec. Lembursitu di pinggir jalan dibawah pagar peternakan lele, diujung pagar ada tembok ditutup alumunium foil bungkus rokok terdapat lakban hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat 5 (lima) gram.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) setelah mendapatkan Narkotika kristal putih sabu tersebut, kemudian terdakwa memecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan masing – masing berat 15 (lima belas) gram, 5 (lima) paket dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 1 (satu) paket dengan berat 0,24 (nol koma dua empat), 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat (0,60) nol koma enam puluh gram.
- Benar saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mengemas dan menimbang Narkotika kristal putih sabu tersebut di belakang rumah terdakwa di Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Benar saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mendapatkan keuntungan menempelkan narkotika jenis sabu atas perintah sdr.BRUNO yaitu berupa Narkotika kristal putih sabu untuk dipakai secara gratis dan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya untuk Narkotika kristal putih sabu yang sudah ditempelkan dan apabila habis terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) akan menerima uang sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mengambil/menerima Narkotika kristal putih sabu dari Sdr. BRUNO sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sdr. RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintesis dari DEXASTORE pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, dengan cara membelinya dan dipaketkan lewat Expedisi dan kemudian dikirim ke rumah terdakwa yaitu di Cipanengah Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lembursitu Kota Sukabumi dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa Sdr. RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm), setelah mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian oleh terdakwa di satukan dengan tembakau biasa, lalu mencampur sebanyak 40 (empat puluh) gram tembakau biasa ke Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian terdakwa di jual/edarkan dengan cara diecer.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) menjual Narkotika jenis tembakau sintetis dengan secara online lewat Facebook menggunakan akun milik terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm), menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara online lewat Facebook menggunakan akun milik terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO dengan cara memesan dulu kepada terdakwa dan setelah di transfer uang pembelian kemudian oleh terdakwa dipetakan dan peta/arahan tersebut oleh terdakwa di kirim ke pembeli.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada orang yang tidak dikenal yang memesan lewat Facebook terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) sudah menjual sebanyak 7 (Tujuh) paket Narkotika jenis tembakau sintetis, 5 (lima) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis, dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) membeli/memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis kepada DEXASTORE sudah sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa mengedarkan/menjual Narkotika jenis tembakau sintetis kurang lebih sudah 2 (dua) bulan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mendapatkan keuntungan berupa uang kurang lebih 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram Narkotika jenis tembakau sintetis apabila terjual habis dan Narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa konsumsi sendiri secara gratis.
- Bahwa saksi mebenarkan keseluruhan yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) buah tas merk PZN BAG, warna hitam didalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika diduga jenis Kristal putih sabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau Sintetis, 16 (enam belas) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau sintetis, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver, dan 1 (satu) buah ATM BCA adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menerima, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi didepan persidangan:

Bahwa terdakwa membenarkan keseluruhan keterangan saksi didepan persidangan;

3. MOCH RIVAL MAULANA, lahir di Sukabumi, 21 Juli 1998, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Kewarganegaraan, Indonesia, Alamat Aspol Cipelang, Rt 02/03, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.

Bahwa di depan persidangan saksi telah disumpah berdasarkan agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi mengetahui sebabnya dihadapkan kepersidangan karena terdakwa yang ditangkap karena Penyalagunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan;
- Benar kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat Jalan Cicadas, Kampung Tegalaya, RT. 02/04, Kelurahan Cipanengah, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi menerangkan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan saksi bersama dengan rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis kristal putih sabu dan narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa saksi menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira jam 10.00 wib, saksi bersama team mendapat informasi dari salah satu warga sekitaran daerah Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, "bahwa ada seseorang warga mencurigai disekitar daerah tersebut yang gerak geriknya seperti menyimpan/menempelkan seseatu dan kembali lagi kerumahnya dan orang yang dicurigai tersebut berinisial (KJ) ciri-ciri berkulit sawo matang dan kalo jalan agak pincang".
- Bahwa saksi bersama team setelah mendapat info tersebut kemudian mendalami info tersebut dan salah satu warga tersebut menunjukan tempat rumah tinggal seseorang yang dicurigai tersebut, yang beralamat Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi didepan rumahnya ada warung makan nasi padang, setelah team mengetahui lokasi rumah berinisial (KJ) tersebut langsung dipantau, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib, saksi bersama team langsung menuju rumah yang ber inisial (KJ), pada saat akan masuk pintunya terbuka dan satu orang didalam kamar tersebut, kemudian saksi bersama teman memperkenalkan diri dari petugas kepolisian dari resor sukabumi kota satuan reserse narkoba, selanjunya diintrogasi dan mengaku bernama terdakwa RIVALDI WINANDA AIS KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm).
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengeledahan dikamar kosan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk PZN BAG, warna hitam didalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak hitam yang

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.



berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika diduga jenis Kristal putih sabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau Sintetis, 16 (enam belas) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau sintetis, 1 (satu) unit, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver, handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah ATM BCA, milik terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) yang ditemukan diatas meja kamar dan terdakwa mengakui adalah milik terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) dan ditanyakan darimana narkotika jenis Kristal putih sabu dan narkotika jenis tembakau sintetis, dan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mengakui narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut diperoleh dari Sdr. BRUNO (DPO), kemudian untuk narkotika jenis tembakau sintetis diperoleh dengan cara membeli melalui online dari DEXASTORE.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui paket narkotika jenis Kristal putih sabu tersebut untuk dijual dengan cara disimpan atau ditempel atas dasar perintah Sdr. BRUNO (DPO) kemudian untuk narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa jual kembali melalui akun milik terdakwa Facebook SINTIA TOBACCO.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) kenal Sdr. BRUNO (DPO) dari Facebook dan sering chattingan lewat Messenger lalu terdakwa ditawarkan untuk memecah dan menempel Narkotika kristal putih sabu, dan terdakwa Sdr. RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mengiyakan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sdr. RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mendapatkan Narkotika jenis kristal putih sabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib, dengan cara diberi arahan atau peta oleh Sdr. BRUNO (DPO) melalui pesan Messenger untuk mengambil paketan ke kapitan bumi perkemahan Kec. Lembursitu di pinggir jalan dibawah pagar peternakan lele, diujung pagar ada tembok ditutup alumunium foil bungkus rokok terdapat lakban hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) setelah mendapatkan Narkotika kristal putih sabu tersebut, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merecah menjadi 21 (dua puluh satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan masing – masing berat 15 (lima belas) paket dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 5 (lima) paket dengan berat 0,24 (nol koma dua empat), 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat (0,60) nol koma enam puluh gram.

- Benar saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mengemas dan menimbang Narkotika kristal putih sabu tersebut di belakang rumah terdakwa di Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Benar saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mendapatkan keuntungan menempelkan narkotika jenis sabu atas perintah sdr.BRUNO yaitu berupa Narkotika kristal putih sabu untuk dipakai secara gratis dan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya untuk Narkotika kristal putih sabu yang sudah ditempelkan dan apabila habis terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) akan menerima uang sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mengambil / menerima Narkotika kristal putih sabu dari Sdr. BRUNO sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sdr. RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis dari DEXASTORE pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, dengan cara membelinya dan dipaketkan lewat Expedisi dan kemudian dikirim ke rumah terdakwa yaitu di Cipanengah Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa Sdr. RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm), setelah mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian oleh terdakwa di satukan dengan tembakau biasa, lalu mencampur sebanyak 40 (empat puluh) gram tembakau biasa ke Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian terdakwa di jual/edarkan dengan cara diecer.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) menjual Narkotika jenis tembakau sintetis dengan secara online lewat Facebook menggunakan akun milik terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm), menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara online lewat Facebook menggunakan akun milik terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO dengan cara memesan dulu kepada terdakwa dan setelah di transfer uang pembelian kemudian oleh terdakwa dipetakan dan peta/arahan tersebut oleh terdakwa di kirim ke pembeli.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kepada orang yang tidak dikenal yang memesan lewat Facebook terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) sudah menjual sebanyak 7 (Tujuh) paket Narkotika jenis tembakau sintetis, 5 (lima) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis, dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) membeli/memperoleh Narkotika jenis tembakau sintetis kepada DEXASTORE sudah sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa mengedarkan/menjual Narkotika jenis tembakau sintetis kurang lebih sudah 2 (dua) bulan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA (Alm) mendapatkan keuntungan berupa uang kurang lebih 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram Narkotika jenis



tembakau sintetis apabila terjual habis dan Narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa konsumsi sendiri secara gratis..

- Bahwa saksi membenarkan keseluruhan yang diperlihatkan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) buah tas merk PZN BAG, warna hitam didalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika diduga jenis Kristal putih sabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau Sintetis, 16 (enam belas) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau sintetis, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver, dan 1 (satu) buah ATM BCA adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menerima, memiliki, menguasai, menyimpan dan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis kristal putih (sabu) tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang..

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi didepan persidangan

Bahwa terdakwa membenarkan keseluruhan keterangan saksi didepan persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau sintetis dengan cara membelinya dan dipaketkan lewat Expedisi dan kemudian dikirim ke rumah terdakwa yaitu di Cipanengah Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram, setelah mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian oleh terdakwa di satukan dengan tembakau biasa, lalu terdakwa mencampur sebanyak 40 (empat puluh) gram tembakau biasa ke Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian setelah terdakwa campur terdakwa jual/edarkan dengan cara diecer lalu terdakwa menjual Narkotika jenis tembakau sintetis dengan secara online lewat Facebook menggunakan



akun milik terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram, Terdakwa menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara online lewat Facebook menggunakan akun milik terdakwa SINTIA TOBACCO dengan cara memesan dulu kepada terdakwa dan setelah di transfer uang pembelian kemudian oleh terdakwa dipetakan dan peta/arahan tersebut oleh terdakwa di kirim ke pembeli.

- Bahwa terdakwa menerangkan menerima paketan narkotika jenis sabu yaitu pada awalnya Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa diberi arahan atau peta oleh Sdr. BRUNO (DPO) melalui pesan Messenger untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu ke kapitan bumi perkemahan Kec. Lembursitu di pinggir jalan dibawah pagar peternakan lele, diujung pagar ada tembok ditutup alumunium foil bungkus rokok terdapat lakban hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat 5 (lima) gram, lalu pada 23 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib oleh terdakwa direcah menjadi 21 (dua puluh satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan masing – masing berat 15 (lima belas) paket dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 5 (lima) paket dengan berat 0,24 (nol koma dua empat), dan 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat (0,60) nol koma enam puluh gram, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan narkoba Polres Sukabumi Kota dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk PZN BAG, warna hitam didalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika diduga jenis Kristal putih sabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau Sintetis, 16 (enam belas) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau sintetis, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver, dan 1 (satu) buah ATM BCA.
- Bahwa terdakwa menerangkan Narkotika jenis Kristal putih sabu milik terdakwa yaitu 21 (dua puluh satu) paket dengan berat 5,95 (Lima koma

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan lima) gram narkoba kristal putih sabu, Narkoba jenis Kristal putih sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. BRUNO (DPO), dan Narkoba jenis tembakau sintesis yang terdakwa miliki yaitu 16 (enam belas) paket dengan berat 135,35 (seratus tiga puluh lima koma tiga lima) gram narkoba jenis tembakau sintesis, Narkoba jenis tembakau sintesis tersebut terdakwa mendapatkannya secara online dari DEXASTORE.

- Bahwa terdakwa menerangkan kenal Sdr. BRUNO (DPO) dari Facebook dan sering chattingan lewat Messenger, lalu terdakwa ditawarkan untuk merecah dan menempel Narkoba kristal putih sabu, lalu terdakwa mengiyakan.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Narkoba jenis kristal putih sabu tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib diberi arahan atau peta oleh Sdr. BRUNO (DPO) melalui pesan Messenger terdakwa diberi arahan ke kapitan bumi perkemahan Kec. Lembursitu di pinggir jalan dibawah pagar peternakan lele, diujung pagar ada tembok ditutup alumunium foil bungkus rokok terdapat lakban hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkoba kristal putih sabu dengan berat 5 (lima) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mendapatkan Narkoba kristal putih sabu tersebut, kemudian terdakwa recah menjadi 21 (dua puluh satu) paket Narkoba kristal putih sabu dengan masing – masing berat 15 (lima belas) paket dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 5 (lima) paket dengan berat 0,24 (nol koma dua empat), 1 (satu) paket Narkoba kristal putih sabu dengan berat (0,60) nol koma enam puluh gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa biasanya mengemas dan menimbang Narkoba kristal putih sabu tersebut di belakang rumah terdakwa di Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan Narkoba kristal putih sabu untuk dipakai secara gratis dan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram Narkoba kristal putih sabu yang sudah terdakwa tempel dan apabila habis semua, terdakwa menerima uang sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima Narkoba kristal putih sabu kepada Sdr. BRUNO baru sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Narkoba kristal putih sabu dari Sdr. BRUNO (DPO) sebagai upah terdakwa dalam merecah dan menempelkan Narkoba Kristal putih sabu.

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari DEXASTORE pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, dengan cara membelinya dan dipaketkan lewat Expedisi dan kemudian dikirim ke rumah terdakwa yaitu di Cipanengah Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi yang terdakwa membelinya dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan, setelah mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian terdakwa satukan dengan tembakau biasa, terdakwa mencampur sebanyak 40 (empat puluh) gram tembakau biasa ke Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian setelah terdakwa campur terdakwa jual/edarkan dengan cara diecer dan sebagian dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual Narkotika jenis tembakau sintetis dengan secara online lewat Facebook menggunakan akun milik terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara online lewat Facebook menggunakan akun milik terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO dengan cara memesan dulu kepada terdakwa dan setelah di transfer uang pembelian kemudian oleh terdakwa dipetakan dan peta/arahan tersebut oleh terdakwa di kirim ke pembeli.
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual Narkotika jenis tembakau sintetis kepada orang lain yang tidak terdakwa kenal yang memesan lewat Facebook terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terakhir terdakwa sudah menjual sebanyak 7 (Tujuh) paket Narkotika jenis tembakau sintetis 5 (lima) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis, dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis tembakau sintetis kepada DEXASTORE sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa mengedarkan / menjual Narkotika jenis tembakau sintetis kurang lebih sudah 2 (dua) bulan ke belakang.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan berupa uang kurang lebih 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram Narkotika jenis tembakau sintetis apabila terjual habis dan Narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa konsumsi sendiri secara gratis.
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam menerima, memiliki, dan menjual/mengedarkan Narkotika jenis tembakau sintetis dan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah tas merk PZN BAG warna hitam didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika diduga jenis Kristal putih sabu warna putih.
Berat bruto keseluruhan narkotika jenis Kristal putih sabu 5,95 (lima koma Sembilan puluh lima) gram.
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan narkotika diduga jenis tembakau sintesis.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintesis.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika diduga jenis tembakau sintesis.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran sedang didalamnya bersikan 9 (Sembilan) paket narkotika diduga jenis tembakau sintesis.
Berat bruto keseluruhan narkotika jenis tembakau sintesis 135,35 (seratus tiga puluh lima koma tiga puluh lima) gram.
- b). 1 (satu) unit Handpone merk readmi warna hitam.
- c). 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver.
- d). 1 (satu) buah ATM BCA.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis hukum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistak No.LAB.3739/NNF/2021 tanggal 17 September 2021, barang bukti :

1. 21 (dua puluh) satu bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0386 gram, diberi nomor barang bukti 1866/2021/OF;
2. 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto seluruhnya 4,3861 gram, diberi nomor barang buktin 1867/2021/OF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 3,2487 gram, diberi nomor barang buktin 1868/2021/OF;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 0,9851 gram, diberi nomor barang buktin 1868/2021/OF;
5. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto seluruhnya 3,8235 gram, diberi nomor barang buktin 1870/2021/OF;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 20,8323 gram, diberi nomor barang buktin 1871/2021/OF;
7. 2 (dua) bungkus plastic klip warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya 89,2543 gram, diberi nomor barang buktin 1872/2021/OF;

Barang bukti disita dari terdakwa RIVALDI WINADA Als KAJON BIN NADA (alm);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1866/2021/OF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1867/2021/OF s,d 1872/2021/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentnag Narkotika.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa berawal terdakwa menerima paketan narkoba jenis sabu yaitu Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa diberi arahan atau peta oleh Sdr. BRUNO (DPO) melalui pesan Messenger untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu ke kapitan bumi perkemahan Kec. Lembursitu di pinggir jalan dibawah pagar peternakan lele, diujung pagar ada tembok ditutup aluminium foil bungkus rokok terdapat lakban hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkoba kristal putih sabu dengan berat 5 (lima) gram, lalu pada 23 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib oleh terdakwa direcah menjadi 21 (dua puluh satu) paket Narkoba kristal putih sabu dengan masing – masing berat 15 (lima belas) paket dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 5 (lima) paket dengan berat 0,24 (nol koma dua empat), dan 1 (satu) paket Narkoba kristal putih sabu dengan berat (0,60) nol koma enam puluh gram, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan narkoba Polres Sukabumi Kota dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk PZN BAG, warna hitam didalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkoba diduga jenis Kristal putih sabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan Narkoba diduga jenis tembakau Sintetis, 16 (enam belas) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkoba diduga jenis tembakau sintetis, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver, dan 1 (satu) buah ATM BCA yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BRUNO (DPO), dan Narkoba jenis tembakau sintetis yang terdakwa miliki yaitu 16 (enam belas) paket dengan berat 135,35 (seratus tiga puluh lima koma tiga lima) gram narkoba jenis tembakau sintetis, Narkoba jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa mendapatkannya secara online dari DEXASTORE.
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkoba kristal putih sabu tersebut, kemudian terdakwa recah menjadi 21 (dua puluh satu) paket Narkoba kristal putih sabu dengan masing – masing berat 15 (lima belas) paket dengan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 5 (lima) paket dengan berat 0,24 (nol koma dua empat), 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat (0,60) nol koma enam puluh gram dan terdakwa mendapatkan keuntungan Narkotika kristal putih sabu untuk dipakai secara gratis dan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram Narkotika kristal putih sabu yang sudah terdakwa tempel dan apabila habis semua, terdakwa menerima uang sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah terdakwa dalam memecah dan menempelkan Narkotika Kristal putih sabu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau sintetis Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, dengan cara membelinya dan dipaketkan lewat Expedisi dan kemudian dikirim ke rumah terdakwa yaitu di Cipanengah Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram, setelah mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian oleh terdakwa di satukan dengan tembakau biasa, lalu terdakwa mencampur sebanyak 40 (empat puluh) gram tembakau biasa ke Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian setelah terdakwa campur terdakwa jual/edarkan dengan cara diecer lalu terdakwa menjual Narkotika jenis tembakau sintetis dengan secara online lewat Facebook menggunakan akun milik terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram, Terdakwa menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara online lewat Facebook menggunakan akun milik terdakwa SINTIA TOBACCO dengan cara memesan dulu kepada terdakwa dan setelah di transfer uang pembelian kemudian oleh terdakwa dipetakan dan peta/arahan tersebut oleh terdakwa di kirim ke pembeli.
- Bahwa terdakwa sudah menjual sebanyak 7 (Tujuh) paket Narkotika jenis tembakau sintetis 5 (lima) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis, dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan berupa uang kurang lebih 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram Narkotika jenis tembakau sintesis apabila terjual habis dan Narkotika jenis tembakau sintesis untuk terdakwa konsumsi sendiri secara gratis.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistika No.LAB.3739/NNF/2021 tanggal 17 September 2021, barang bukti :
 1. 21 (dua puluh) satu bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0386 gram, diberi nomor barang bukti 1866/2021/OF;
 2. 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto seluruhnya 4,3861 gram, diberi nomor barang buktin 1867/2021/OF;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 3,2487 gram, diberi nomor barang buktin 1868/2021/OF;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 0,9851 gram, diberi nomor barang buktin 1868/2021/OF;
 5. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto seluruhnya 3,8235 gram, diberi nomor barang buktin 1870/2021/OF;
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 20,8323 gram, diberi nomor barang buktin 1871/2021/OF;
 7. 2 (dua) bungkus plastic klip warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya 89,2543 gram, diberi nomor barang buktin 1872/2021/OF;

Barang bukti disita dari terdakwa RIVALDI WINADA AIS KAJON BIN NADA (alm);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1866/2021/OF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1867/2021/OF s,d 1872/2021/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, **Pertama pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur pembuktiannya, yaitu:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya 5 (lima) gram;

ad.1. Unsur Setiap Orang.

- Yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yaitu RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud secara tanpa hak menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederreghttelijk yaitu diartikan sebagai sipelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan cost melawan hukum mengartikan melawan hukum yang bertentangan dengan undang – undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa berawal terdakwa menerima paketan narkoba jenis sabu yaitu Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa diberi arahan atau peta oleh Sdr. BRUNO (DPO) melalui pesan Messenger untuk mengambil paketan narkoba jenis sabu ke kapitan bumi perkemahan Kec. Lembursitu di pinggir jalan dibawah pagar peternakan lele, diujung pagar ada tembok ditutup aluminium foil bungkus rokok terdapat lakban hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkoba kristal putih sabu dengan berat 5 (lima) gram, lalu pada 23 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib oleh terdakwa direcah menjadi 21 (dua puluh satu) paket Narkoba kristal putih sabu dengan masing – masing berat 15 (lima belas) paket dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 5 (lima) paket dengan berat 0,24 (nol koma dua empat), dan 1 (satu) paket Narkoba kristal putih sabu dengan berat (0,60) nol koma enam puluh gram, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan narkoba Polres Sukabumi Kota dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.



1 (satu) buah tas merk PZN BAG, warna hitam didalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika diduga jenis Kristal putih sabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau Sintetis, 16 (enam belas) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau sintetis, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver, dan 1 (satu) buah ATM BCA yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BRUNO (DPO), dan Narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa miliki yaitu 16 (enam belas) paket dengan berat 135,35 (seratus tiga puluh lima koma tiga lima) gram narkotika jenis tembakau sintetis, Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa mendapatkannya secara online dari DEXASTORE.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika kristal putih sabu tersebut, kemudian terdakwa recah menjadi 21 (dua puluh satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan masing – masing berat 15 (lima belas) paket dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) Gram, 5 (lima) paket dengan berat 0,24 (nol koma dua empat), 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat (0,60) nol koma enam puluh gram dan terdakwa mendapatkan keuntungan Narkotika kristal putih sabu untuk dipakai secara gratis dan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram Narkotika kristal putih sabu yang sudah terdakwa tempel dan apabila habis semua, terdakwa menerima uang sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah terdakwa dalam memecah dan menempelkan Narkotika Kristal putih sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau sintetis Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, dengan cara membelinya dan dipaketkan lewat Expedisi dan kemudian dikirim ke rumah terdakwa yaitu di Cipanengah Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram, setelah mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian oleh terdakwa di satukan dengan tembakau biasa, lalu terdakwa mencampur sebanyak 40 (empat puluh) gram tembakau biasa ke Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian setelah terdakwa campur terdakwa jual/edarkan dengan cara diecer lalu terdakwa menjual Narkotika jenis tembakau sintetis dengan secara online lewat Facebook menggunakan akun milik terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau



sintetis dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram, Terdakwa menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara online lewat Facebook menggunakan akun milik terdakwa SINTIA TOBACCO dengan cara memesan dulu kepada terdakwa dan setelah di transfer uang pembelian kemudian oleh terdakwa dipetakan dan peta/arahan tersebut oleh terdakwa di kirim ke pembeli.

- Bahwa terdakwa sudah menjual sebanyak 7 (Tujuh) paket Narkotika jenis tembakau sintetis 5 (lima) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis, dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan berupa uang kurang lebih 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram Narkotika jenis tembakau sintetis apabila terjual habis dan Narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa konsumsi sendiri secara gratis.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistika No.LAB.3739/NNF/2021 tanggal 17 September 2021, barang bukti :
 1. 21 (dua puluh) satu bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0386 gram, diberi nomor barang bukti 1866/2021/OF;
 2. 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto seluruhnya 4,3861 gram, diberi nomor barang buktin 1867/2021/OF;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 3,2487 gram, diberi nomor barang buktin 1868/2021/OF;
 4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 0,9851 gram, diberi nomor barang buktin 1868/2021/OF;
 5. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto seluruhnya 3,8235 gram, diberi nomor barang buktin 1870/2021/OF;
 6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 20,8323 gram, diberi nomor barang buktin 1871/2021/OF;
 7. 2 (dua) bungkus plastic klip warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya 89,2543 gram, diberi nomor barang buktin 1872/2021/OF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti disita dari terdakwa RIVALDI WINADA Als KAJON BIN NADA (alm);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1866/2021/OF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 1867/2021/OF s,d 1872/2021/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya 5 (lima) gram;

Berdasarkan persesuaian dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi.
- Bahwa berawal terdakwa menerima paketan narkotika jenis sabu yaitu Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 wib, terdakwa diberi arahan atau peta oleh Sdr. BRUNO (DPO) melalui pesan Messenger untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu ke kapitan bumi perkemahan Kec. Lembursitu di pinggir jalan dibawah pagar peternakan lele, diujung pagar ada tembok ditutup aluminium foil bungkus rokok terdapat lakban hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika kristal putih sabu dengan berat 5 (lima) gram, lalu pada 23 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 wib oleh terdakwa

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.



direcah menjadi 21 (dua puluh satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan masing – masing berat 15 (lima belas) gram, 5 (lima) paket dengan berat 0,24 (nol koma dua belas) gram, dan 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat (0,60) nol koma enam puluh gram, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Satuan narkoba Polres Sukabumi Kota dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk PZN BAG, warna hitam didalamnya berisikan: 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika diduga jenis Kristal putih sabu, 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau Sintetis, 16 (enam belas) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan Narkotika diduga jenis tembakau sintetis, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver, dan 1 (satu) buah ATM BCA yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BRUNO (DPO), dan Narkotika jenis tembakau sintetis yang terdakwa miliki yaitu 16 (enam belas) paket dengan berat 135,35 (seratus tiga puluh lima koma tiga lima) gram narkotika jenis tembakau sintetis, Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut terdakwa mendapatkannya secara online dari DEXASTORE.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Narkotika kristal putih sabu tersebut, kemudian terdakwa recah menjadi 21 (dua puluh satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan masing – masing berat 15 (lima belas) gram, 5 (lima) paket dengan berat 0,24 (nol koma dua belas) gram, dan 1 (satu) paket Narkotika kristal putih sabu dengan berat (0,60) nol koma enam puluh gram dan terdakwa mendapatkan keuntungan Narkotika kristal putih sabu untuk dipakai secara gratis dan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram Narkotika kristal putih sabu yang sudah terdakwa tempel dan apabila habis semua, terdakwa menerima uang sebanyak 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah terdakwa dalam memecah dan menempelkan Narkotika Kristal putih sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau sintetis Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, dengan cara membelinya dan dipaketkan lewat Expedisi dan kemudian dikirim ke rumah terdakwa yaitu di Cipanengah Jln. Cicadas Kp. Tegalaya Jln. Rt. 02/04 Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi dan terdakwa membelinya dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan



Narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 100 (seratus) gram, setelah mendapatkan Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut kemudian oleh terdakwa di satukan dengan tembakau biasa, lalu terdakwa mencampur sebanyak 40 (empat puluh) gram tembakau biasa ke Narkotika jenis tembakau sintetis kemudian setelah terdakwa campur terdakwa jual/edarkan dengan cara diecer lalu terdakwa menjual Narkotika jenis tembakau sintetis dengan secara online lewat Facebook menggunakan akun milik terdakwa yaitu SINTIA TOBACCO, dan terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram, Terdakwa menjual Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara online lewat Facebook menggunakan akun milik terdakwa SINTIA TOBACCO dengan cara memesan dulu kepada terdakwa dan setelah di transfer uang pembelian kemudian oleh terdakwa dipetakan dan peta/arahan tersebut oleh terdakwa di kirim ke pembeli.

- Bahwa terdakwa sudah menjual sebanyak 7 (Tujuh) paket Narkotika jenis tembakau sintetis 5 (lima) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 1,50 (satu koma lima puluh) gram dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis, dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan keuntungan berupa uang kurang lebih 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 100 (seratus) gram Narkotika jenis tembakau sintetis apabila terjual habis dan Narkotika jenis tembakau sintetis untuk terdakwa konsumsi sendiri secara gratis.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistak No.LAB.3739/NNF/2021 tanggal 17 September 2021, barang bukti :
 1. 21 (dua puluh) satu bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,0386 gram, diberi nomor barang bukti 1866/2021/OF;
 2. 9 (sembilan) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto seluruhnya 4,3861 gram, diberi nomor barang buktin 1867/2021/OF;
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 3,2487 gram, diberi nomor barang buktin 1868/2021/OF;



4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 0,9851 gram, diberi nomor barang buktin 1868/2021/OF;
5. 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto seluruhnya 3,8235 gram, diberi nomor barang buktin 1870/2021/OF;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan dengan berat netto 20,8323 gram, diberi nomor barang buktin 1871/2021/OF;
7. 2 (dua) bungkus plastic klip warna hitam masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat seluruhnya 89,2543 gram, diberi nomor barang buktin 1872/2021/OF;

Barang bukti disita dari terdakwa RIVALDI WINADA Als KAJON BIN NADA (alm);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1866/2021/OF, berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1867/2021/OF s,d 1872/2021/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, beratnya 5 (lima) gram terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

a). 1 (satu) buah tas merk PZN BAG warna hitam didalamnya berisikan :

- 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika diduga jenis Kristal putih sabu warna putih.
Berat bruto keseluruhan narkotika jenis Kristal putih sabu 5,95 (lima koma Sembilan puluh lima) gram;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan narkotika diduga jenis tembakau sintesis.
- 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintesis.
- 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika diduga jenis tembakau sintesis.
- 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran sedang didalamnya bersikan 9 (Sembilan) paket narkotika diduga jenis tembakau sintesis.
Berat bruto keseluruhan narkotika jenis tembakau sintesis 135,35 (seratus tiga puluh lima koma tiga puluh lima) gram.

b). 1 (satu) unit Handpone merk readmi warna hitam.

c). 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver.

d). 1 (satu) buah ATM BCA.

Menimbang, bahwa barang bukti masing-masing diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIVALDI WINANDA Als KAJON Bin NANDA SUHANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a). 1 (satu) buah tas merk PZN BAG warna hitam didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 21 (dua puluh satu paket Narkotika diduga jenis Kristal putih sabu warna putih.
 - Berat bruto keseluruhan narkotika jenis Kristal putih sabu 5,95 (lima koma Sembilan puluh lima) gram.
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam didalamnya berisikan narkotika diduga jenis tembakau sintesis.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau sintesis.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan 6 (enam) paket narkotika diduga jenis tembakau sintesis.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran sedang didalamnya bersikan 9 (Sembilan) paket narkotika diduga jenis tembakau sintetis.
 - Berat bruto keseluruhan narkotika jenis tembakau sintesis 135,35 (seratus tiga puluh lima koma tiga puluh lima) gram.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). 1 (satu) unit Handpone merk readmi warna hitam.
- c). 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY warna silver.
- d). 1 (satu) buah ATM BCA.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **Senin**, tanggal **17 Januari 2022**, oleh kami, **Tri Handayani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.**, dan **Eka Desi Prasetya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ending Samsudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **Nur Intan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa serta Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2021/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42